

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nominal nafkah istri dan anak akibat cerai talak dalam Putusan Perkara No.

305/Pdt.G/2024/PA.Ska

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara cerai talak ini tidak hanya mempertimbangkan keabsahan alasan perceraian, tetapi juga menerapkan pendekatan keadilan substantif dalam menetapkan kewajiban nafkah pasca cerai kepada istri dan anak-anak. Dalam putusan ini, hakim menetapkan beberapa jenis nafkah yang harus dibayarkan oleh suami, yakni nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah (tertunggak), dan nafkah hadhanah (anak).

Penetapan nominal masing-masing jenis nafkah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, bukti nafkah sebelumnya yang pernah diberikan, durasi perkawinan, jumlah anak, serta standar kelayakan hidup di Kota Surakarta. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun nominal yang ditetapkan oleh hakim tidak sebesar nilai ideal menurut pendekatan teoritis (seperti perhitungan jurimetri atau standar BPS), namun tetap mencerminkan

asas kepatutan dan kehati-hatian hakim dalam menggunakan diskresi yuridis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian.

2. Analisis terhadap dasar penentuan nominal nafkah istri dan anak akibat cerai talak dalam Putusan No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska menurut hukum positif dan hukum Islam

Penetapan nafkah oleh hakim telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia, yang menekankan pada asas keadilan, kemampuan suami, dan kebutuhan hidup layak bagi istri dan anak. Dari sisi hukum Islam, keputusan tersebut sesuai dengan dalil-dalil syar'i seperti QS. Al-Baqarah ayat 241 dan QS. Al-Ahzab ayat 49, yang mewajibkan suami memberi mut'ah dan nafkah pascacerai dengan cara yang baik. Secara keseluruhan, dasar pertimbangan hakim mencerminkan pendekatan integratif antara norma hukum negara dan nilai-nilai syariat Islam.

Setiap peraturan dibuat dengan tujuan tertentu oleh pembuatnya. Jika kita melihat aturan dalam hukum positif, tujuan utamanya adalah menciptakan ketentraman dalam hubungan antar anggota masyarakat. Namun, aturan-aturan dalam hukum positif biasanya tidak menitikberatkan pada nilai-nilai luhur dan abadi, berbeda dengan hukum Islam yang meskipun telah menjadi hukum positif, tetap memuat nilai-nilai tersebut secara mendalam. (Budi, 2021)

Pandangan hukum positif terhadap putusan cerai talak dan penetapan nafkah pasca cerai talak

Putusan ini juga menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental, hakim tetap memiliki ruang diskresi untuk menggunakan yurisprudensi, nilai-nilai sosial, dan prinsip keadilan Islam sebagai bahan pertimbangan non-formal. Hakim tidak sekadar menerapkan hukum secara tekstual, melainkan juga menilai kondisi faktual para pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan riil, kemampuan ekonomi, serta kemaslahatan secara keseluruhan. Dengan demikian, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska menjadi contoh konkret bahwa peradilan agama di Indonesia memiliki peran penting tidak hanya dalam mengesahkan perceraian, tetapi juga dalam menjamin perlindungan hak ekonomi dan sosial pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak, melalui pendekatan hukum yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pandangan Hukum islam terhadap putusan cerai talak dan penetapan nafkah pasca cerai

Hukum Islam menempatkan perceraian (ṭalāq) sebagai jalan terakhir ketika ikatan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan. Meskipun diperbolehkan, perceraian sangat tidak dianjurkan kecuali karena alasan syar'i yang kuat. Dalam konteks ini, Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska yang mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, telah mencerminkan prinsip darurat hukum Islam, yaitu

membolehkan perceraian karena telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan hilangnya tujuan utama pernikahan, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, prinsip ‘adl (keadilan) dan ihsān (berbuat baik) yang ditekankan dalam Islam juga tercermin dalam amar putusan. Hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan suami dalam membayar nafkah. Ini menunjukkan penerapan fiqh realitas (fiqh al-wāqī'), yaitu pemahaman hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi faktual para pihak.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim

Disarankan untuk lebih menarasikan dasar perhitungan nominal nafkah secara eksplisit dalam amar maupun pertimbangan hukum, agar putusan menjadi lebih transparan dan dapat dijadikan acuan di perkara serupa.

2. Bagi pihak suami

Penting untuk menyadari bahwa cerai talak membawa konsekuensi hukum, moral, dan finansial. Kewajiban terhadap istri dan anak tetap harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab, sekalipun ikatan perkawinan telah berakhir.

3. Bagi perempuan (istri) yang menjadi termohon dalam perkara cerai talak

Penting untuk mengetahui hak-hak hukumnya pasca perceraian, termasuk hak atas nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan anak. Pengajuan gugatan rekonsvensi merupakan langkah penting untuk menuntut keadilan ekonomi.

4. **Bagi Mahkamah Agung dan lembaga pembinaan teknis Peradilan Agama,**

perlu disusun pedoman atau standar nasional dalam menentukan nominal nafkah pasca cerai, agar tercipta keseragaman dan kepastian hukum dalam penerapan prinsip keadilan terhadap perempuan dan anak.

5. **Bagi peneliti selanjutnya**

Diharapkan dapat mengkaji lebih banyak putusan serupa dari berbagai wilayah agar diperoleh pola penetapan nafkah yang lebih luas dan dapat digunakan untuk pengembangan model standar penilaian nafkah berbasis rumusan objektif dan empiris.